



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 25 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa perlu diatur dengan Peraturan Bupati
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439), yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Peraturan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2006).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 2006).

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI
DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- c. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan
- d. Peraturan Bupati Lampung Selatan adalah peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan lembaga Kemasyarakatan di Desa
- e. Camat adalah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- f. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- h. Peraturan Desa adalah semua peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dilakukan musyawarah/rapat dengan BPD serta telah mendapatkan persetujuan dan BPD.
- i. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat di Desa.
- j. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dan Peraturan Desa dan Kebijakan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan dan pembangunan di Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau lebih tinggi tingkatannya.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Terbentuknya Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagai mitra Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta pembinaan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini dijadikan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk membentuk lembaga kemasyarakatan di desa sebagai mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk menyatukan persepsi lembaga kemasyarakatan di desa, khususnya menyangkut peranannya dalam pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa sesuai tugas dan fungsinya berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Lembaga kemasyarakatan yang ada di desa mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif.
 - b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif.
 - c. Mengerakan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat.
 - d. Menumbuh-kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Lembaga kemasyarakatan di desa mempunyai fungsi :
 - a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
 - b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat.

- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif.
- e. Penumbuh-kembang dan penggerak prakasa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat.
- f. Pemberdayaan dan pemiugkatan kesejahteraan keluarga dan
- g. Pemberdayaan hak politik masyarakat.

BAB IV SUMBER DANA

Pasal 5

Dana kegiatan lembaga kemasyarakatan dapat bersumber dari :

- a. **Swadaya** masyarakat.
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 6

(1). Lembaga Kemasyarakatan Desa dilarang :

- a. Melakukan kegiatan dan/atau melalaikan kewajiban yang berakibat merugikan kepentingan negara dan bangsa serta masyarakat;
- b. Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan maksud dan tujuan pembentukannya.
- c. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

(2). Pemerintah Desa dapat memberikan sanksi bagi Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa apabila :

- a. Melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum.
- b. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- c. Melakukan kegiatan yang berakibat merugikan kepentingan negara dan bangsa serta masyarakat.

- c. Melakukan kegiatan yang berakibat merugikan kepentingan negara dan bangsa serta masyarakat.
- (3) Sanksi yang dapat dilakukan yaitu :
- a. teguran lisan dan tertulis;
 - b. pembekuan dan
 - c. pembubaran.

BABVII PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
Pada tanggal 10-11 - 2007

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Hi. ZULKIFLI ANWAR

Diundangkan di Kalianda
Pada tanggal 10-11 - 2007
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Drs. Hi. RUSDI MALIKI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 079 089

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2007 NOMOR